



Sosialisasi Dampak Pernikahan Dini dalam meningkatkan Kesadaran Hukum Santriwati di Pondok Pesantren Al Kholiliyah Al Aziziyah Bangkalan

Muhammad Abdullah^{1*}, Mujito², Muhammad Yusron Maulana El-Yunusi³

^{1,2,3} Universitas Sunan Giri, Surabaya, Indonesia

Email: ¹ibnuahmad7@gmail.com, ²dr.mujito@gmail.com, ³yusronmaulana@unsuri.ac.id

*Correspondence

Article History:

Received: October 2025

Revised: October 2025

Accepted: November 2025

Keywords: Early Marriage, Legal Awareness, Santriwati, Islamic Boarding School.

Kata Kunci: Pernikahan Dini, Kesadaran Hukum, Santriwati, Pesantren.

Abstract: This community service activity aimed to improve santriwati's legal awareness of early marriage impacts at Al Kholiliyah Al Aziziyah Islamic Boarding School, Bangkalan. Using the Participatory Action Research (PAR) method involving 15 participants, the program emphasized understanding the reproductive health, psychological, educational, and economic consequences of early marriage. Pre-test results showed limited knowledge (only 20–40% answered correctly), while post-test results demonstrated significant improvement: 93% understood reproductive health impacts, 87% psychological effects, 90% educational impacts, and 85% economic consequences. The activity also encouraged the formation of a peer group for early marriage prevention within the pesantren. These findings indicate that participatory and contextual approaches effectively enhance young women's legal and social awareness while strengthening the role of Islamic boarding schools in preventing early marriage.

Abstrak: Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan meningkatkan kesadaran hukum santriwati terhadap dampak pernikahan dini di Pondok Pesantren Al Kholiliyah Al Aziziyah Bangkalan. Melalui metode Participatory Action Research (PAR) yang melibatkan 15 santriwati, kegiatan ini menekankan pemahaman tentang dampak kesehatan reproduksi, psikologis, pendidikan, dan ekonomi dari pernikahan dini. Hasil pre-test menunjukkan sebagian besar santriwati belum memahami dampak pernikahan dini (hanya 20–40% mengetahui dengan benar), sedangkan hasil post-test menunjukkan peningkatan signifikan dengan 93% memahami dampak kesehatan reproduksi, 87% dampak psikologis, 90% dampak pendidikan, dan 85% dampak ekonomi. Kegiatan ini juga mendorong terbentuknya kelompok peduli pencegahan pernikahan dini di lingkungan pesantren. Hasil ini menunjukkan bahwa pendekatan partisipatif dan kontekstual efektif dalam meningkatkan kesadaran hukum dan sosial remaja perempuan serta memperkuat peran pesantren dalam pencegahan pernikahan dini.



This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Pendahuluan

Perkawinan merupakan institusi sosial yang fundamental dalam kehidupan masyarakat Indonesia, terlebih dalam konteks kehidupan beragama Islam. Sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki dinamika perkawinan yang sangat kompleks, di mana nilai-nilai agama, budaya lokal, dan regulasi negara saling berinteraksi membentuk praktik perkawinan Masyarakat.¹ Dalam beberapa dekade terakhir, fenomena perkawinan di Indonesia mengalami berbagai perubahan signifikan, baik dari aspek usia perkawinan, pemahaman masyarakat terhadap hukum perkawinan, maupun kesadaran akan hak-hak dalam perkawinan. Meskipun Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah mengamandemen batas usia minimal perkawinan menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan, praktik perkawinan usia dini masih menjadi persoalan yang belum sepenuhnya terselesaikan, terutama di wilayah-wilayah dengan tingkat pendidikan yang relatif rendah dan pemahaman hukum yang terbatas.² Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara regulasi formal dengan pemahaman dan praktik masyarakat di lapangan, yang memerlukan upaya sosialisasi dan edukasi yang lebih masif dan terstruktur.

Pondok Pesantren Al Kholilyah Al Aziziyah Bangkalan merupakan salah satu lembaga pendidikan Islam yang memiliki peran strategis dalam pembentukan karakter dan pemahaman keagamaan generasi muda, khususnya santriwati yang menimba ilmu di dalamnya. Sebagai lembaga pendidikan berbasis nilai-nilai Islam, pesantren tidak hanya berfungsi sebagai tempat pembelajaran kitab kuning dan ilmu agama, tetapi juga sebagai ruang pembentukan kesadaran hukum dan sosial para santri.³ Santriwati di pesantren ini berasal dari berbagai latar belakang keluarga dan daerah di Kabupaten Bangkalan dan sekitarnya, dengan tingkat pemahaman hukum perkawinan yang beragam. Berdasarkan observasi awal di Pondok tersebut, ditemukan bahwa pemahaman santriwati tentang dampak pernikahan dini masih terbatas. Kondisi ini berkaitan erat dengan karakteristik sosial-geografis Bangkalan yang bercorak religius dan tradisional, di mana pernikahan dini sering dianggap sebagai upaya menjaga kehormatan keluarga.⁴ Padahal, dengan kuatnya nilai-nilai keagamaan dan banyaknya lembaga pesantren di wilayah Bangkalan, seharusnya pernikahan dini dapat dihindari melalui pendidikan agama yang menekankan kematangan akhlak, tanggung jawab, dan

¹ Handika Purnama, "Hukum Islam, Adat Dan Hukum Negara Dalam Perkawinan Masyarakat Suku Melayu Di Pekanbaru Riau: Keabsahan, Etika, Dan Administrasi Perkawinan," *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 14, no. 1 (2021): 1–10, <https://doi.org/10.14421/ahwal.2021.14101>.

² Agoes Dariyo, Mia Hadiati, and R. Rahaditya, "Pemahaman Undang-Undang Perkawinan Terhadap Penundaan Perkawinan Usia Dini Di Indonesia," *Journal An-Nafs: Kajian Penelitian Psikologi* 5, no. 1 (2020): 25–37, <https://doi.org/10.33367/psi.v5i1.928>.

³ Gatot Krisdiyanto et al., "Sistem Pendidikan Pesantren Dan Tantangan Modernitas," *Tarbawi : Jurnal Ilmu Pendidikan* 15, no. 1 (2019): 11–21, <https://doi.org/10.32939/tarbawi.v15i1.337>.

⁴ Ludfi Ludfi, "Dispensasi Nikah Dan Paradoks Kawin Anak Di Madura: Studi Tentang Dampak Regulasi Terhadap Praktik Perkawinan Anak," *Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah Dan Ahwal Al-Syakhsiyyah* 7, no. 2 (2024): 738–68, <https://doi.org/10.58824/mediasas.v7i2.270>.

kesiapan lahir batin sebelum menikah. Fenomena serupa juga ditemukan di daerah lain, seperti Semarang dan Probolinggo, di mana faktor budaya, ekonomi, dan rendahnya literasi hukum menjadi penyebab utama tingginya angka pernikahan usia muda.⁵ Temuan ini menegaskan bahwa sosialisasi hukum di pesantren sangat penting sebagai strategi peningkatan kesadaran hukum remaja dan pencegahan pernikahan dini berbasis nilai keagamaan dan sosial.

Kesadaran hukum santriwati tentang pernikahan dini menjadi nilai krusial yang perlu mendapat perhatian serius dalam konteks pemberdayaan perempuan Muslim Indonesia. Kesadaran hukum dalam konteks ini tidak hanya berarti mengetahui bahwa pernikahan dini adalah praktik yang perlu dihindari, melainkan mencakup pemahaman komprehensif tentang mengapa pernikahan dini berbahaya, dampak-dampak apa saja yang ditimbulkan, serta kemampuan untuk membuat keputusan yang bijak terkait pernikahan berdasarkan pemahaman yang utuh tentang konsekuensinya. Dalam konteks sosiologis, M Zainal menegaskan bahwa kesadaran hukum terdiri atas empat tingkatan, yaitu pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan pola perilaku hukum. Seseorang baru dapat dikatakan memiliki kesadaran hukum yang matang apabila keempat unsur tersebut telah terinternalisasi dalam diri dan tercermin dalam perilaku sehari-hari.⁶

Santriwati sebagai generasi muda Muslim yang sedang dalam fase pencarian identitas dan persiapan menuju kehidupan dewasa, sangat memerlukan bekal pengetahuan tentang dampak pernikahan dini yang memadai agar kelak dapat mengambil keputusan yang tepat dan tidak merugikan diri sendiri. Rendahnya kesadaran tentang dampak pernikahan dini dapat berakibat pada kerentanan terhadap tekanan sosial atau keluarga untuk menikah di usia yang belum matang, ketidakmampuan untuk menolak atau menunda pernikahan dengan argumen yang rasional, hingga ketidaksiapan menghadapi konsekuensi jangka panjang dari keputusan menikah di usia dini. Dalam konteks pesantren, kesadaran ini juga berkaitan erat dengan pemahaman mereka tentang bagaimana ajaran Islam sebenarnya melindungi perempuan dari praktik-praktik yang merugikan, termasuk pernikahan dini.⁷

Sosialisasi tentang dampak pernikahan dini merupakan agenda yang penting dalam upaya meningkatkan pemahaman masyarakat, khususnya generasi muda perempuan, tentang konsekuensi negatif dari praktik pernikahan di usia yang belum

⁵ Bagus Rahmad Dwi Febriansyah et al., "Sosialisasi Risiko Pernikahan Dini Pada Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an Fatchussalam Sebagai Upaya Pencegahan Stunting," *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Nusantara* 4, no. 3 SE- (2023): 2764–70; Takwim Azami, "Pencegahan Pernikahan Dini, Remaja (Santri) Di Pondok Pesantren Luhur Wahid Hasyim Semarang," *Ibtidaiyyah: Jurnal Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah* 2, no. 4 (2023): 287–93, <https://doi.org/10.18860/ijpgmi.v2i4.6089>.

⁶ M Zainal, *Pengantar Sosiologi Hukum* (Deepublish, 2019).

⁷ Muhammad Fahmi Al-Amruzi and Ergina Faralita, "Kajian Terhadap Perkawinan Santri Pada Pondok Pesantren Di Kalimantan Selatan," *Al-Banjari : Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Keislaman* 21, no. 2 (2022): 207–22, <https://doi.org/10.18592/al-banjari.v21i2.8507>; iemas Noor Masitoh, "Hubungan Fikih Munakahat Dan Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 Tentang Perkawinan Serta Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia," *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum* 21, no. 2 (2022): 1–9; Sylvania Pancarani et al., "Fenomena Pernikahan Dini Santri Pondok Pesantren Di Kota Banjarbaru," *Maqashiduna: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (n.d.).

matang. Melalui sosialisasi yang terstruktur dan sistematis, informasi tentang dampak kesehatan reproduksi seperti risiko kehamilan pada usia muda, komplikasi persalinan, dan kematian ibu dapat tersampaikan dengan lebih komprehensif. Selain itu, sosialisasi juga perlu menyentuh dampak psikologis seperti tekanan mental akibat ketidaksiapan emosional, dampak pendidikan berupa putusnya akses pendidikan yang berakibat pada terbatasnya peluang pengembangan diri, serta dampak ekonomi berupa ketergantungan finansial dan kemiskinan yang cenderung dialami oleh perempuan yang menikah dini.⁸ Dalam konteks santriwati, sosialisasi dampak pernikahan dini memiliki dimensi khusus karena harus mampu mengintegrasikan perspektif kesehatan, psikologi, dan pemberdayaan perempuan dengan nilai-nilai Islam, sehingga tidak menimbulkan resistensi atau anggapan bahwa informasi tersebut bertentangan dengan ajaran agama. Metode sosialisasi yang dialogis, interaktif, dan kontekstual dengan kehidupan santri akan lebih efektif dibandingkan pendekatan yang bersifat instruktif dan *top-down*.

Pernikahan dini, yang bisa didefinisikan sebagai pernikahan yang dilakukan oleh seseorang yang belum mencapai usia dewasa secara hukum dan psikologis. Dalam konteks negara Indonesia, istilah ini biasanya merujuk pada perkawinan yang dilakukan di bawah usia 19 tahun, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.⁹ Secara sederhana, pernikahan dini berarti seseorang menikah ketika ia masih dalam masa remaja, saat kemampuan fisik, mental, dan emosionalnya belum sepenuhnya matang untuk menjalani tanggung jawab rumah tangga. Edukasi tentang dampak pernikahan dini menjadi bagian integral dari upaya pencegahan praktik perkawinan anak yang masih marak terjadi di berbagai wilayah Indonesia, termasuk Bangkalan. Rimawati dan Ana Billah menguraikan dampak pernikahan dini tidak hanya terbatas pada aspek kesehatan reproduksi seperti risiko kehamilan pada usia muda, komplikasi persalinan, dan kematian ibu, tetapi juga mencakup dimensi psikologis, pendidikan, ekonomi, dan sosial. Secara psikologis, perempuan yang menikah di usia dini cenderung belum memiliki kematangan emosional untuk mengelola kehidupan rumah tangga, sehingga rentan mengalami tekanan mental dan konflik domestik. Dari aspek pendidikan, pernikahan dini seringkali mengakibatkan putusnya akses pendidikan bagi perempuan, yang pada gilirannya berdampak pada terbatasnya peluang ekonomi dan kemandirian finansial.¹⁰ Melalui edukasi yang komprehensif tentang berbagai dampak negatif ini, diharapkan santriwati dapat memiliki pertimbangan yang matang dan rasional dalam merencanakan masa depan mereka, termasuk dalam hal perkawinan.

Sosialisasi dampak pernikahan dini memiliki peran strategis dalam meningkatkan

⁸ Ahmad Nidal, Fikri Rijal, and Hanifa Rizkina, "Peningkatan Kesadaran Dan Pengetahuan Akibat Hukum Perkawinan Tidak Tercatat Bagi Santriwati Dayah Jamiah Al-Aziziyah Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen," *Khadem: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 3, no. 1 (2024): 17–24, <https://doi.org/10.54621/jkdm.v3i1.773>.

⁹ Negara Republik Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," *Undang-Undang Republik Indonesia*, no. 006265 (2019): 2–6.

¹⁰ Rimawati and Ana Billah, "Strategi KUA Kecamatan Banyuwangi Dalam Pencegahan Pernikahan Dini," *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, no. 1 (2024): 57–74, <https://doi.org/10.46773/usrah.v5i1.1214>.

kesadaran hukum santriwati tentang pentingnya menghindari pernikahan di usia yang belum matang. Ketika santriwati memahami secara mendalam tentang berbagai dampak negatif pernikahan dini, mereka akan memiliki landasan kognitif dan emosional yang kuat untuk membuat keputusan yang tepat tentang waktu pernikahan mereka. Pemahaman tentang dampak kesehatan reproduksi akan membuat mereka sadar akan risiko fisik yang harus ditanggung jika menikah terlalu dini. Pemahaman tentang dampak psikologis akan membuat mereka menyadari pentingnya kematangan emosional sebelum memasuki kehidupan rumah tangga. Pemahaman tentang dampak pendidikan akan membuat mereka menghargai pentingnya menyelesaikan pendidikan sebelum menikah. Dan pemahaman tentang dampak ekonomi akan membuat mereka menyadari pentingnya memiliki keterampilan dan kemandirian finansial sebelum menikah.¹¹ Dengan demikian, sosialisasi dampak pernikahan dini tidak hanya berfungsi sebagai transfer informasi, tetapi juga sebagai proses pemberdayaan yang membekali santriwati dengan pengetahuan dan kemampuan untuk mengambil keputusan yang terbaik bagi masa depan mereka. Pendekatan sosialisasi yang integratif ini juga memungkinkan santriwati untuk melihat keterkaitan antara nilai-nilai Islam tentang perlindungan terhadap perempuan (*maqashid syariah*) dengan realitas dampak pernikahan dini, sehingga mereka dapat memahami bahwa menghindari pernikahan dini adalah sejalan dengan ajaran Islam yang melindungi perempuan.

Program pengabdian kepada masyarakat ini diselenggarakan dengan tujuan utama untuk meningkatkan kesadaran hukum santriwati di Pondok Pesantren Al Kholiliyah Al Aziziyah Bangkalan tentang pernikahan dini melalui sosialisasi yang komprehensif tentang dampak-dampak negatif pernikahan dini. Secara spesifik, kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam kepada santriwati tentang berbagai dampak pernikahan dini dari perspektif kesehatan reproduksi, psikologis, pendidikan, ekonomi, dan sosial, sehingga mereka memiliki bekal pengetahuan yang cukup untuk membuat keputusan yang bijak di masa depan. Program ini juga dirancang untuk membangun kesadaran kritis santriwati terhadap praktik pernikahan dini dan bahaya-bahaya yang mengintai, meningkatkan kemampuan santriwati dalam mengidentifikasi risiko-risiko pernikahan dini dan melindungi diri dari tekanan sosial atau keluarga untuk menikah di usia yang belum matang, menciptakan agen perubahan di kalangan santriwati yang nantinya dapat menyebarkan pemahaman tentang dampak pernikahan dini kepada keluarga dan lingkungan sosial mereka, serta membangun jejaring kolaborasi antara pesantren dengan institusi pemerintah dan masyarakat sipil dalam upaya pencegahan pernikahan dini dan perlindungan hak-hak perempuan. Melalui program ini, diharapkan santriwati tidak hanya memahami mengapa pernikahan dini harus dihindari, tetapi juga memiliki keberanian dan kemampuan untuk menolak atau menunda pernikahan hingga mereka benar-benar siap secara fisik, psikologis, pendidikan, dan ekonomi.

¹¹ Rimawati and Billah, "Strategi KUA Kecamatan Banyuwangi Dalam Pencegahan Pernikahan Dini."

Metode

Program pengabdian kepada masyarakat ini dirancang dengan pendekatan yang partisipatif dan berorientasi pada perubahan perilaku serta peningkatan kesadaran santriwati tentang dampak pernikahan dini. Metode yang dipilih tidak hanya berfokus pada transfer pengetahuan secara satu arah, melainkan melibatkan partisipasi aktif santriwati dalam proses pembelajaran dan refleksi, sehingga mereka dapat membangun pemahaman yang lebih mendalam dan kontekstual dengan realitas kehidupan mereka.¹² Pendekatan ini diyakini lebih efektif dalam menciptakan perubahan yang berkelanjutan dibandingkan dengan metode sosialisasi konvensional yang bersifat ceramah satu arah. Program ini juga dirancang dengan mempertimbangkan karakteristik pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam yang memiliki nilai-nilai dan kultur khas, sehingga setiap tahapan kegiatan diselaraskan dengan konteks pesantren agar dapat diterima dengan baik oleh santriwati dan pengelola pesantren.

Penelitian ini menggunakan metode *Participatory Action Research* (PAR), yaitu sebuah pendekatan yang melibatkan partisipasi aktif dari subjek penelitian dalam seluruh proses identifikasi masalah, perencanaan aksi, pelaksanaan, hingga evaluasi dan refleksi.¹³ Menurut Lembaga bantuan hukum Jakarta, PAR berbeda dengan metode penelitian konvensional yang menempatkan penulis sebagai subjek dan masyarakat sebagai objek penelitian, karena dalam PAR semua pihak, termasuk santriwati, berperan sebagai responden yang aktif terlibat dalam proses perubahan sosial.¹⁴

Dalam konteks kegiatan ini, PAR diterapkan melalui beberapa tahapan sistematis. Pertama, identifikasi problem yaitu permasalahan rendahnya kesadaran hukum santriwati tentang dampak pernikahan dini yang ditemukan di lokasi berdasarkan pemetaan SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats). Kedua, analisis *root of the problem* untuk menemukan akar masalah atau penyebab dari permasalahan tersebut, yaitu minimnya sosialisasi dan edukasi tentang dampak multidimensional pernikahan dini. Ketiga, perumusan *solution* berupa solusi untuk mengatasi akar permasalahan melalui sosialisasi dampak pernikahan dini yang komprehensif dan partisipatif. Keempat, penyusunan program yang dirancang sesuai solusi yang telah dirumuskan, meliputi sesi edukasi interaktif, diskusi kelompok, dan refleksi bersama. Kelima, *implementations* yaitu rencana pelaksanaan program kerja yang mencakup kapan, dimana, dan siapa saja yang

¹² Abu Amar Bustomi, "Penerapan Model Komunikasi Partisipatif Dalam Pengembangan Program Pendidikan Anak Usia Dini Berbasis Pesantren," *Jurnal Penelitian Tindakan Kelas* 2, no. 2 (2024): 121–38, <https://doi.org/10.61650/jptk.v2i2.267>.

¹³ Tika Duwi Apriani, "Penerapan Akuntansi Umkm Pada Citra Boutique Tailor Boyolali Menggunakan Metode Participatory Action Research," in *Journal of Chemical Information and Modeling*, vol. 53, no. 9 (Politeknik keuangan negara STAN, 2018); Kholili Hasib and Nurhanifansyah Nurhanifansyah, "Pelatihan Penyusunan Artikel Ilmiah Bagi Mahasiswa Universitas Islam Internasional Darullughah Wadda'wah Bangil Pasuruan," *Filantropis: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, no. 1 (June 2025): 27–35, <https://doi.org/10.38073/filantropis.v1i1.3161>; Nur 'Azah et al., "Penguatan Pembelajaran Al-Qur'an Melalui Metode Talaqqi Di Pondok Pesantren Terpadu Al-Chodidjah," *Al Mu'azarah: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 2, no. 1 (September 2024): 1–17, <https://doi.org/10.38073/almuazarah.v2i1.1812>.

¹⁴ Lembaga Bantuan Hukum, "Participatory Action Research (PAR)," preprint, Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, October 5, 2021.

terlibat dalam kegiatan sosialisasi.

Sebelum pelaksanaan kegiatan, penulis melakukan serangkaian persiapan yang meliputi koordinasi dengan pihak pengelola Pondok Pesantren Al Kholiliyah Al Aziziyah Bangkalan untuk mendapatkan izin dan dukungan pelaksanaan kegiatan. Tahap persiapan juga mencakup penyusunan materi sosialisasi yang disesuaikan dengan tingkat pemahaman dan kebutuhan santriwati, dengan mengintegrasikan perspektif kesehatan, psikologi, pendidikan, ekonomi, dan nilai-nilai Islam. Penulis juga melakukan identifikasi awal terhadap tingkat pengetahuan dan pemahaman santriwati tentang pernikahan dini melalui diskusi informal dengan pengurus pesantren dan beberapa santriwati, sehingga materi yang disampaikan dapat lebih tepat sasaran.

Hasil dan Pembahasan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa sosialisasi dampak pernikahan dini untuk meningkatkan kesadaran hukum santriwati dilaksanakan di kawasan Pondok Pesantren Al Kholiliyah Al Aziziyah yang beralamatkan di jalan Cantian Rt: 000 Rw: 000 Desa Banangkah Kec. Burneh Kab. Bangkalan Jawa Timur dengan menggunakan ruangan terbuka yang dilengkapi dengan papan tulis, meja kecil untuk menulis, serta tempat duduk lesehan, yang mendukung suasana belajar Islami khas di pesantren. Kegiatan ini dilaksanakan secara tatap muka selama dua hari pada tanggal 9-10 Oktober 2025 setiap pertemuan berlangsung selama 90 Menit, dan dibagi menjadi dua sesi: sesi pertama pada hari pertama diisi dengan pemaparan materi yang membahas pernikahan dini dan dampak negatifnya. Sesi kedua pada hari kedua berisi diskusi interaktif tentang materi yang telah disampaikan dengan alokasi waktu 60 menit. Kegiatan sosialisai ini melibatkan 15 orang santriwati yang dipilih berdasarkan rekomendasi dari pengurus pesantren dengan mempertimbangkan keberagaman usia, tingkat pendidikan, dan latar belakang sosial ekonomi.

Berdasarkan analisis SWOT yang dilakukan sebelum dan sesudah kegiatan, ditemukan beberapa hal penting terkait pelaksanaan program sosialisasi dampak pernikahan dini ini. Dari sisi *Strengths* (kekuatan), pesantren memiliki struktur organisasi yang baik dan dukungan penuh dari pengurus pesantren, serta santriwati yang memiliki motivasi tinggi untuk belajar dan mengembangkan diri. Dari sisi *Weaknesses* (kelemahan), masih terdapat keterbatasan akses informasi tentang dampak pernikahan dini dan belum adanya program sosialisasi serupa yang dilakukan secara rutin di pesantren. Dari sisi *Opportunities* (peluang), terdapat dukungan dari pemerintah dan lembaga terkait untuk pencegahan pernikahan dini, serta kesadaran masyarakat yang mulai meningkat tentang pentingnya pendidikan perempuan. Dari sisi *Threats* (ancaman), masih kuatnya tradisi dan tekanan sosial di masyarakat Madura yang mendorong pernikahan dini, serta kondisi ekonomi keluarga yang kadang menjadi faktor pendorong pernikahan dini.

Pada gambar 1 menjelaskan sekumpulan santriwati yang duduk dihadapan penulis sedang mendengarkan arahan dari ketua panitia selaku pembawa acara yang menyampaikan jalannya kegiatan ini dari penjelasan sesi-sesi kegiatan, pembagian

waktu, dan harapan untuk fokus dan khidmat mengikuti alur acara ini.¹⁵ Dengan penjelasan ini penulis berharap kesuksesan acara ini bisa didapatkan dengan sempurna.



Gambar 1. Prakata dari Pembawa Acara dalam Kegiatan Sosialisasi



Gambar 2. Penyampaian Materi Tentang Dampak Pernikahan Dini

Pada gambar 2 tampak para santriwati duduk rapi dengan menggunakan meja kecil dan kitab sebagai alat pembelajaran sedang fokus dan khidamah mendengarkan isi materi yang disampaikan penulis. Di sesi pertama ini, penulis memaparkan tentang topik utama yaitu pernikahan dini, serta mengarahkan santriwati untuk memahami pentingnya kesiapan fisik, mental, dan spiritual sebelum memasuki jenjang pernikahan. Dalam sesi ini penulis juga mensosialisasikan tentang dampak kesehatan reproduksi pernikahan dini, dampak psikologis, dampak pendidikan, dan dampak ekonomi-sosial.¹⁶ Pendekatan ini tidak hanya menggunakan metode ceramah dan diskusi, tetapi juga memperkuat dasar pemahaman melalui kajian kitab kuning, seperti *Uqudul Lujjain* dan *Ta'lim al-Muta'allim*, yang menekankan adab, tanggung jawab moral, dan kematangan akhlak sebelum menikah.

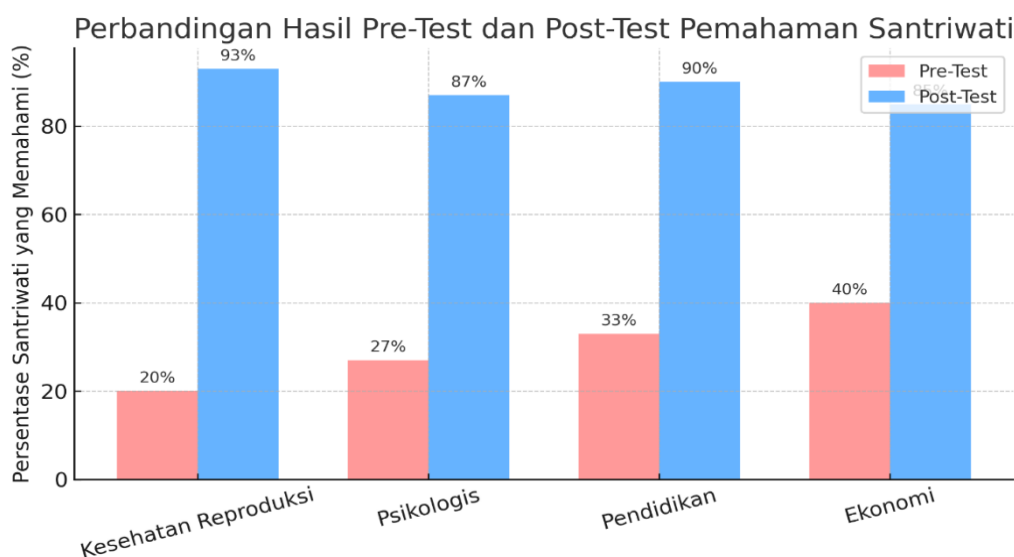
¹⁵ Nailatur Rizqiyah, Masti Yanto, and Mad Sa'i, "Menjadi Pembawa Acara Yang Profesional: Memahami Peran, Teknik, Dan Strategi Sukses Dalam Berbagai Konteks Acara," *Jejak Digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1, no. 3 (2025): 114–22.

¹⁶ Ahmad Nidal, Rijal, and Rizkina, "Peningkatan Kesadaran Dan Pengetahuan Akibat Hukum Perkawinan Tidak Tercatat Bagi Santriwati Dayah Jamiah Al-Aziziyah Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen."



Gambar 3. Sesi Diskusi Terbuka dalam Memahami Materi

Gambar 3 menunjukkan sesi yang lebih santai, para santri duduk saling berhadapan di tengah oleh penulis yang menjadi penengah dalam sesi diskusi terbuka dan saling tukar pandangan. Di sesi terakhir, antusiasme santriwati dalam mengikuti kegiatan sangat tinggi, ditunjukkan dengan partisipasi aktif dalam diskusi dan keberanian mereka dalam menyampaikan pengalaman serta kekhawatiran terkait pernikahan dini di lingkungan mereka. Dalam kesempatan ini juga penulis mengangkat isu rendahnya kesadaran hukum dan pemahaman santriwati tentang dampak pernikahan dini. Banyak yang masih memandang pernikahan sebagai solusi sosial atau ekonomi tanpa memahami risikonya terhadap pendidikan dan kesehatan.¹⁷ Melalui diskusi, mereka diajak menyadari bahwa pernikahan membutuhkan kesiapan lahir batin sesuai ajaran Islam dan hukum negara agar mampu mencegah praktik pernikahan usia dini.



Gambar 4. Aspek Pemahaman Dampak Pernikahan Dini

Pada Gambar 4 menerangkan tentang hasil evaluasi *pre-test* dan *post-test*,

¹⁷ Muchlis, "Pernikahan Dini Di Kalangan Santri (Studi Fenomenologis Dan Praktiknya Di Pondok Pesantren Di Wilayah Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan)" (IAIN Madura, 2020).

ketercapaian tujuan kegiatan menunjukkan peningkatan yang signifikan terhadap pemahaman santriwati mengenai dampak pernikahan dini. Pada tahap *pre-test*, sebagian besar santriwati belum memiliki pemahaman yang memadai: hanya sekitar 20% yang mengetahui dampak kesehatan reproduksi, 27% memahami dampak psikologis, 33% menyadari dampak terhadap pendidikan, dan 40% memahami dampak ekonomi jangka panjang. Setelah kegiatan sosialisasi dilaksanakan, hasil *post-test* menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan: 93% santriwati dapat menjelaskan dengan baik dampak kesehatan reproduksi, 87% memahami dampak psikologis, 90% menyadari dampak pendidikan, dan 85% memahami dampak ekonomi pernikahan dini. Menurut Bakri, peningkatan pengetahuan yang signifikan ini menunjukkan bahwa metode sosialisasi yang interaktif dan partisipatif lebih efektif dalam mengubah pemahaman dan sikap sasaran dibandingkan metode ceramah konvensional.¹⁸ Selain itu, hasil evaluasi kualitatif melalui refleksi bersama menunjukkan bahwa santriwati tidak hanya memahami secara kognitif tentang dampak pernikahan dini, tetapi juga mengalami perubahan sikap yang lebih kritis terhadap praktik pernikahan dini dan lebih percaya diri untuk menolak tekanan menikah di usia yang belum matang.

Kegiatan pengabdian masyarakat ini menunjukkan hasil yang signifikan dalam meningkatkan kesadaran hukum, sosial, dan moral santriwati terhadap isu pernikahan dini. Proses pendampingan berlangsung dinamis melalui metode partisipatif, di mana santriwati aktif berdiskusi dan berbagi pengalaman nyata tentang kasus-kasus pernikahan dini yang terjadi di lingkungan mereka. Pendekatan berbasis studi kasus terbukti efektif dalam menumbuhkan pemahaman kritis mengenai berbagai dampak negatif pernikahan dini, seperti terhentinya pendidikan, gangguan kesehatan reproduksi, tekanan psikologis, serta ketergantungan ekonomi yang membatasi ruang gerak perempuan muda. Temuan ini sejalan dengan pandangan bahwa pembelajaran berbasis pengalaman langsung lebih mudah diinternalisasi oleh peserta.¹⁹ Hasil kegiatan juga memperlihatkan perubahan sikap santriwati yang lebih reflektif dan empatik, di mana mereka menunjukkan kesadaran kolektif untuk saling mendukung, menolak pernikahan dini, serta berkomitmen menjadi agen perubahan di lingkungan pesantren dan masyarakat sekitar.

Dampak kegiatan terhadap komunitas pesantren terlihat pada meningkatnya kesadaran hukum dan terbentuknya kelompok santriwati peduli pencegahan pernikahan dini sebagai wujud keberlanjutan program. Dukungan pengurus dan ustadzah dalam mengintegrasikan isu ini ke dalam kajian rutin menunjukkan adanya perubahan budaya diskursus yang lebih terbuka terhadap pendidikan perempuan dan perlindungan hak anak. Hal ini sejalan dengan teori perubahan sosial partisipatif yang menekankan pentingnya keterlibatan aktif subjek perubahan,²⁰ serta teori pemberdayaan perempuan

¹⁸ S Bakri, "Pencegahan Pernikahan Dini Melalui Sosialisasi Dan Edukasi Di Desa Kladi Kabupaten Bondowoso," *AL-GHAYAH: Community Dedication ...*, 2025, 33–47.

¹⁹ Aliyyah Chantika et al., *Use of Direct Practice as an Active Learning Innovation Aliyyah*, 1, no. 2 (2022): 205–18, <https://doi.org/10.17509/curricula.v1i2.52076>.

²⁰ Stephen Kemmis and Robin McTaggart, "Participatory Action Research: Communicative Action and the Public Sphere," in *The Sage Handbook of Qualitative Research*, ed. Norman K Denzin and Yvonna S Lincoln

yang menegaskan bahwa edukasi dan kesadaran diri merupakan kunci pemutusan siklus pernikahan dini dan kemiskinan.²¹ Dengan meningkatnya kapasitas pengetahuan dan kepercayaan diri, santriwati kini mampu mengambil peran sebagai subjek yang berdaya, menolak tekanan menikah dini, serta memilih melanjutkan pendidikan demi mewujudkan keadilan dan kemaslahatan dalam kerangka hukum dan nilai-nilai Islam.

Kesimpulan

Kegiatan sosialisasi hukum perkawinan dan dampak pernikahan dini di Pondok Pesantren Al Kholilayah Al Aziziyah Bangkalan telah berhasil mencapai tujuan yang diharapkan. Melalui penerapan metode *Participatory Action Research (PAR)*, kegiatan ini mampu meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran hukum santriwati tentang dampak multidimensional pernikahan dini. Santriwati menunjukkan peningkatan pemahaman signifikan pada aspek kesehatan reproduksi, psikologis, pendidikan, dan ekonomi, serta memperlihatkan perubahan sikap yang lebih reflektif dan kritis terhadap praktik pernikahan dini. Selain menghasilkan peningkatan kognitif, kegiatan ini juga menumbuhkan kesadaran kolektif dan semangat pemberdayaan, yang ditandai dengan terbentuknya kelompok santriwati peduli pencegahan pernikahan dini serta dukungan aktif pengurus pesantren dalam keberlanjutan program.

Untuk memperkuat dampak program dan memastikan keberlanjutan hasil, disarankan agar kegiatan sosialisasi serupa dilaksanakan secara berkala dengan melibatkan lebih banyak santriwati dan orang tua, mengingat keputusan pernikahan dini sering dipengaruhi oleh lingkungan keluarga. Perlu dikembangkan pula modul pembelajaran tentang dampak pernikahan dini yang terintegrasi dalam kurikulum pesantren agar materi ini dapat disampaikan secara berkesinambungan. Selain itu, kerja sama antara pesantren, Kantor Urusan Agama (KUA), Puskesmas, serta Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) perlu diperkuat untuk membangun sistem pendampingan dan rujukan yang lebih komprehensif. Dengan langkah-langkah tersebut, pesantren dapat berperan aktif dalam menciptakan generasi muda perempuan yang berdaya, sadar hukum, dan mampu mengambil keputusan bijak sesuai dengan nilai-nilai Islam dan prinsip kemaslahatan sosial.

Daftar Pustaka

- Ahmad Nidal, Fikri Rijal, and Hanifa Rizkina. "Peningkatan Kesadaran Dan Pengetahuan Akibat Hukum Perkawinan Tidak Tercatat Bagi Santriwati Dayah Jamiah Al-Aziziyah Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen." *Khadem: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 3, no. 1 (2024): 17–24. <https://doi.org/10.54621/jkdm.v3i1.773>.
- Al-Amruzi, Muhammad Fahmi, and Ergina Faralita. "Kajian Terhadap Perkawinan Santri

(Thousand Oaks, CA: Sage Publications, 2005), 559–603.

²¹ Ruth J Parsons, Lorraine M Gutierrez, and E O Cox, "A Model for Empowerment Practice," in *Empowerment in Social Work Practice* (Pacific Grove, CA: Brooks/Cole, 1994), 59–90.

- Pada Pondok Pesantren Di Kalimantan Selatan.” *Al-Banjari : Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Keislaman* 21, no. 2 (2022): 207–22. <https://doi.org/10.18592/al-banjari.v21i2.8507>.
- Apriani, Tika Duwi. “Penerapan Akuntansi Umkm Pada Citra Boutique Tailor Boyolali Menggunakan Metode Participatory Action Research.” In *Journal of Chemical Information and Modeling*, vol. 53. no. 9. Politeknik keuangan negara STAN, 2018.
- Azami, Takwim. “Pencegahan Pernikahan Dini, Remaja (Santri) Di Pondok Pesantren Luhur Wahid Hasyim Semarang.” *Ibtidaiyyah: Jurnal Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyyah* 2, no. 4 (2023): 287–93. <https://doi.org/10.18860/ijpgmi.v2i4.6089>.
- Bakri, S. “Pencegahan Pernikahan Dini Melalui Sosialisasi Dan Edukasi Di Desa Kladi Kabupaten Bondowoso.” *AL-GHAYAH: Community Dedication ...*, 2025, 33–47.
- Bustomi, Abu Amar. “Penerapan Model Komunikasi Partisipatif Dalam Pengembangan Program Pendidikan Anak Usia Dini Berbasis Pesantren.” *Jurnal Penelitian Tindakan Kelas* 2, no. 2 (2024): 121–38. <https://doi.org/10.61650/jptk.v2i2.267>.
- Chantika, Aliyyah, Novy Fitria Wahyuni, Sandy Salim Alamsyah, Tegar Rifai, Universitas Pendidikan Indonesia, and Kota Bandung. *Use of Direct Practice as an Active Learning Innovation Aliyyah*. 1, no. 2 (2022): 205–18. <https://doi.org/10.17509/curricula.v1i2.52076>.
- Dariyo, Agoes, Mia Hadiati, and R. Rahaditya. “Pemahaman Undang-Undang Perkawinan Terhadap Penundaan Perkawinan Usia Dini Di Indonesia.” *Journal An-Nafs: Kajian Penelitian Psikologi* 5, no. 1 (2020): 25–37. <https://doi.org/10.33367/psi.v5i1.928>.
- Dwi Febriansyah, Bagus Rahmad, Miftahul Firdaus, Muhammad Bryan Ikbar, Kamila Sholekah, and Bagus Nuari Hermawan. “Sosialisasi Risiko Pernikahan Dini Pada Pondok Pesantren Tahfidzul Qur’an Fatchussalam Sebagai Upaya Pencegahan Stunting.” *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Nusantara* 4, no. 3 SE- (2023): 2764–70.
- Hasib, Kholili, and Nurhanifansyah Nurhanifansyah. “Pelatihan Penyusunan Artikel Ilmiah Bagi Mahasiswa Universitas Islam Internasional Darullughah Wadda’wah Bangil Pasuruan.” *Filantropis: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, no. 1 (June 2025): 27–35. <https://doi.org/10.38073/filantropis.v1i1.3161>.
- Kemmis, Stephen, and Robin McTaggart. “Participatory Action Research: Communicative Action and the Public Sphere.” In *The Sage Handbook of Qualitative Research*, edited by Norman K Denzin and Yvonna S Lincoln, 559–603. Thousand Oaks, CA: Sage Publications, 2005.
- Krisdiyanto, Gatot, Muflikha Muflikha, Elly Elvina Sahara, and Choirul Mahfud. “Sistem Pendidikan Pesantren Dan Tantangan Modernitas.” *Tarbawi: Jurnal Ilmu Pendidikan* 15, no. 1 (2019): 11–21. <https://doi.org/10.32939/tarbawi.v15i1.337>.
- Lembaga Bantuan Hukum. “Participatory Action Research (PAR).” Preprint, Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, October 5, 2021.
- Ludfi, Ludfi. “Dispensasi Nikah Dan Paradoks Kawin Anak Di Madura: Studi Tentang Dampak Regulasi Terhadap Praktik Perkawinan Anak.” *Jurnal Mediasas: Media*

- Ilmu Syari'ah Dan Ahwal Al-Syakhsiyyah* 7, no. 2 (2024): 738–68.
<https://doi.org/10.58824/mediasas.v7i2.270>.
- Masitoh, iemas Noor. "Hubungan Fikih Munakahat Dan Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 Tentang Perkawinan Serta Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia." *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum* 21, no. 2 (2022): 1–9.
- Muchlis. "Pernikahan Dini Di Kalangan Santri (Studi Fenomenologis Dan Praktiknya Di Pondok Pesantren Di Wilayah Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan)." IAIN Madura, 2020.
- Negara Republik Indonesia. "Undang-Undang Republik Indonesia No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *Undang-Undang Republik Indonesia*, no. 006265 (2019): 2–6.
- Nur 'Azah, Muh Ibnu Sholeh, Dinar Ayu Tasya, Munawwarah Munawwarah, Sirojuddin Abror, Mimin Mintarsih, and Hasyim Rosyidi. "Penguatan Pembelajaran Al-Qur'an Melalui Metode Talaqqi Di Pondok Pesantren Terpadu Al-Chodidjah." *Al Mu'azarah: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 2, no. 1 (September 2024): 1–17. <https://doi.org/10.38073/almuazarah.v2i1.1812>.
- Pancarani, Silvania, Thaibah, Melisa, Aulia, Siti Nur Khalisah, and Rusma Hidayati. "Fenomena Pernikahan Dini Santri Pondok Pesantren Di Kota Banjarbaru." *Maqashiduna: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (n.d.).
- Parsons, Ruth J, Lorraine M Gutierrez, and E O Cox. "A Model for Empowerment Practice." In *Empowerment in Social Work Practice*, 59–90. Pacific Grove, CA: Brooks/Cole, 1994.
- Purnama, Handika. "Hukum Islam, Adat Dan Hukum Negara Dalam Perkawinan Masyarakat Suku Melayu Di Pekanbaru Riau: Keabsahan, Etika, Dan Administrasi Perkawinan." *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 14, no. 1 (2021): 1–10. <https://doi.org/10.14421/ahwal.2021.14101>.
- Rimawati, and Ana Billah. "Strategi KUA Kecamatan Banyuwangi Dalam Pencegahan Pernikahan Dini." *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, no. 1 (2024): 57–74. <https://doi.org/10.46773/usrah.v5i1.1214>.
- Rizqiyah, Nailatur, Masti Yanto, and Mad Sa'i. "Menjadi Pembawa Acara Yang Profesional: Memahami Peran, Teknik, Dan Strategi Sukses Dalam Berbagai Konteks Acara." *Jejak Digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1, no. 3 (2025): 114–22.
- Zainal, M. *Pengantar Sosiologi Hukum*. Deepublish, 2019.